

BAB I

PENDAHULUAN

A. Belakang Masalah

Perizinan adalah cara untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan kontrol yang dimiliki pemerintah atas kegiatan masyarakat. Lisensi dapat berupa rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, pendaftaran, dan izin untuk melaksanakan suatu kegiatan yang harus ada atau dimiliki oleh seorang yang bersangkutan bisa melakukan kegiatan atau juga tindakan.

Dalam istilah hukum, *Vergunning* diartikan persetujuan/izin instansi pemerintahan yang diperlukan agar tindakan yang biasanya diperlukan pengawasan yang khusus, tetapi pada umumnya tidak dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹

Sebuah kutipan dari N.M.Dinkel dan J.B.J.M., Toyama, izin adalah suatu perjanjian yang didasarkan pada suatu undang-undang atau perintah resmi dan izin untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang dilarang dalam keadaan tertentu (izin dalam arti sempit).² Sebaliknya, menurut Bagir Manan, izin harus diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu persetujuan penguasa menurut peraturan perundang-undangan untuk mengizinkan perbuatan-perbuatan tertentu atau yang secara umum dilarang.³

¹ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.198

² Philipus M. H, *Pengantar Hukum Per-izinan*, Yuridika: Surabaya, 1993, hlm. 2-3

³ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm. 170

Perilaku tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenai sanksi dan dilarang oleh undang-undang, begitu juga tindak pidana juga sanksi pidana bagi seseorang yang melanggar dari larangan tersebut.⁴ Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan dengan Pancasila dan UUD 1945, Mendukung dari etika, nilai-nilai moral, akhlak mulia, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian luhur hargaai keanekaragaman kehidupan dari berbagai masyarakat, berbangsa, bermartabat manusia seluruh warga negara Dengan melindungi.

Sudah sangat serius dan mengakar di segala bidang korupsi yang terjadi di Negara Indonesia. Peningkatan korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas, besaran maupun kualitas kerugian keuangan pemerintah, sehingga semakin sistematis dan berdiferensiasi serta meluas di segala bidang kehidupan. Maraknya korupsi yang tidak terkelola akan membawa bencana tidak hanya bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga kehidupan masyarakat dan bangsa pada umumnya. Ditambah dengan masalah korupsi yang merajalela di Indonesia, tidak lagi diketahui siapa, mengapa dan bagaimana. Petahana dan pemangku kepentingan tidak hanya melakukan tindak pidana korupsi baik di sektor publik maupun swasta, tetapi korupsi telah menjadi fenomena publik.

Salah satu penyebab perilaku korupsi permanen penduduk adalah kurangnya pemahaman tentang istilah korupsi. Mulai dari orang dalam hingga

⁴ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1

mahasiswa, pegawai negeri, perorangan, aparat penegak hukum, dan penyelenggara negara. Namun ketika ditanya apa itu korupsi, perilaku seperti apa yang tergolong tindak pidana korupsi? Hampir dapat dipastikan hanya sedikit orang yang dapat menjawab bentuk/jenis hukum korupsi dengan benar.

Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain⁵. Korupsi menjadi kasus besar yang dialami oleh Bangsa serta Negara berkembang. Tidak bisa dipungkiri kalau di saat ini korupsi telah menjadi penyakit kronis yang telah dianggap biasa oleh warga. Warga tidak lagi kaget bila mendengar korupsi dilakukan oleh para pejabat serta penyelenggara negara, baik itu di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota. Tidak jarang warga kerap disugahi pemberitaan korupsi yang menghiasi media, baik cetak ataupun elektronik.

Banyaknya permasalahan korupsi yang terjadi di negara ini tidak terlepas dari kelalaian pemerintah serta kurangnya sistem yang bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja tiap pejabat negara. Kurangnya pengawasan memberikan ruang kepada tiap orang ataupun kelompok guna melaksanakan tindak pidana korupsi, tidak hanya minimnya pengawasan pemerintah, para pejabat ataupun penyelenggara negara pula sering menyalahgunakan jabatannya, sehingga di situ pula ada ruang terbuka untuk melaksanakan tindak pidana korupsi.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 4*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2008).

Menurut Andy Hamzah, isu korupsi telah ada selama ribuan tahun baik di negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia, sehingga isu korupsi bukan lagi menjadi isu hukum dan ekonomi baru bagi negara. Korupsi telah menyelinap dan menyelinap dalam banyak hal, dan merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan kepentingan masyarakat.⁶

Kehidupan bernegara yang bersih dan jujur menjadi berarti serta sangat dibutuhkan guna menjauhi praktek- praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, juga oleh keluarga serta kroninya, yang apabila dibiarkan, dapat merugikan masyarakat. Nyoman Serikat P.J, mengatakan bahwasannya perilaku tipikor bukan hanya dilakukan oleh para pejabat tetapi juga penyelenggara negara dengan kerabat, kroni serta pengusaha, sehingga mengganggu kehidupan bermasyarakat, bernegara, serta berbangsa, dan membahayakan eksistensi negara.⁷

Menurut Hamdani Muluk Dosen Psikolog Politik Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, berpendapat bahwa kasus korupsi secara psikologi merupakan perbuatan menyalahgunakan wewenang karena seseorang telah memiliki berbagai kecenderungan untuk berbuat kecurangan. Selain itu, lingkungan secara kuat dapat memberi dorongan seseorang untuk korupsi. Ada tiga faktor penyebab korupsi, yaitu *pertama* dapat mengakibatkan kerusakan di lingkungan makro (negara) di antaranya politik, sistem hukum, kontrol rusak dan

⁶ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 2

⁷ Nyoman S.P.J. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, hlm. 12

pengawasan. *Kedua*, dampak dari tingkat meso tentang iklim koruptif, dan *ketiga* yaitu faktor dari kepribadian orang yang melakukan tindak pidana.⁸

Proses pembangunan dapat membawa kemajuan dalam kehidupan masyarakat dan dapat menyebabkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang berdampak negatif sosial, terutama berkenaan dengan isu meningkatnya kegiatan kriminal yang menyangkut penduduk. kejahatan yang fenomenal atau sudah tidak asing di Indonesia adalah korupsi. Kejahatan ini bukan hanya merugikan keuangan, tetapi juga melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat.

Tertera dalam Pasal 12 huruf A Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: di mana bisa diberikan berupa hukuman pidana menggunakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sepiang singkatnya (empat) tahun & sanksi paling lama (dua puluh) tahun & pidana hukuman paling sedikit Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) & paling banyak `Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah):

“Pejabat publik atau pejabat pemerintah yang menerima hadiah atau janji meskipun diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu dibuat untuk membujuknya melakukan atau menahan diri agar tidak bertindak bertentangan dengan kewajibannya dalam jabatannya”⁹

⁸ https://www.ui.ac.id/download/kliping/020508/psikologi_korupsi. Diakses pada 11 Desember 2020 pukul.13.08

⁹ Buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi, Hlm 39.

Istilah “korupsi” tidak dapat ditemukan secara jelas dalam hukum Islam klasik karena sistem pemerintahan pada waktu itu belum berkembang seperti sekarang ini. Namun, dalam hukum pidana Islam, istilah *Risywah* tampaknya dikaitkan dengan kepuasan ini. *Risywah* diberikan untuk membenarkan apa yang salah atau mengutuk apa yang benar. Untuk beras, harus mengandung tiga unsur utama: pemberi الراش, penerima hadiah, dan bentuk dan jenis hadiah. Namun, dalam beberapa kasus, kenaikan tidak hanya mencakup pemberi, penerima, dan barang sebagai objek kenaikan, tetapi juga dapat mencakup pihak keempat sebagai perantara atau perantara pihak pertama dan kedua. Termasuk pihak ketiga, seperti catatan, peristiwa, atau pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa. kesepakatan para pihak.¹⁰

Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-188 tentang *risywah*.

a. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-188.¹¹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Jangan sampai salah seorang di antara kalian memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dan jangan pula membawanya kepada hakim, agar sepengetahuan kalian harta orang lain tertelan dalam dosa.*”

¹⁰ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet-1 Jilid 2, hal. 90

¹¹ Ihsan Muhammad, *Lajnah Pentasihan Mushaf Al Quran Al Akram*, (Jakarta: PT Citra Mulia Agung, 2017), hlm. 29

Imam Asy-Syaukani dari Fath al-Qadir berkata:

“Bagian ini umumnya berlaku untuk semua orang, serta larangan memakan apa yang dilarang dari semua jenis harta. Kami tidak mengecualikan larangan di atas kecuali sebagaimana ditentukan dalam proposal untuk konsumsi properti yang diizinkan. Jika ada pernyataan yang menyangkal larangan tersebut, itu tidak efektif dan dicantumkan dengan benar. Ia mengkonsumsi harta dengan cara yang halal dan haram, sekalipun pemiliknya tidak menginginkannya, seperti dalam perkara pengadilan pelunasan utang dimana debitur tidak mau membayarnya dan kemudian dipaksa untuk membayarnya. Demikian pula wajib meninggalkan harta untuk zakat dan memelihara orang-orang yang diwajibkan menurut syar`i”

Pada intinya, harta yang diharamkan oleh *syariah* untuk diambil dari pemiliknya maka hal tersebut termasuk memakan harta dengan cara yang batil walaupun pemiliknya rela.¹²

Sebagaimana deskripsi kasus suap perizinan pembangunan proyek Meikakrta dalam putusan nomor:15/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Bdg bahwa terdakwa bernama Neneng Hasanah Yasin, Jamaludin, Dewi Tisnawati, Sahat Maju Banjarnahor, dan Neneng Nurlaili terbukti melancarkan korupsi secara bersama-sama, adapun terdakwa Neneng Hasanah Yasin pada bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 sampain dengan tanggal 14 Oktober 2018 di mana bertempat di jalan raya Bugel Salam Serta Jaya nomor 03 RT.02 RW.01 Cikarang Timur Bekasi, terbukti bahwa terdakwa melakukan dan yang turut serta dalam mendapatkan janji atau hadiah. Terdakwa menerima uang sejumlah Rp16.182.000.000,00 dan SGD 270.000 padahal diketahui atau patut diduga

¹² Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Al Syaukani, *Fath al Qadir, Darul al Wafa, Mesir, Juz I* hlm.391.

bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan atau melakukan perbuatan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dalam skripsi ini penulis mengambil judul *“Sanksi Tindak Pidana Suap Perizinan Pembangunan Proyek Meikarta Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Bdg)”*

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang permasalahan di atas, permasalahan dalam penyidikan ini adalah adanya putusan Pengadilan negeri, dan karena terdakwa dinegosiasikan sebagai anggota aktif dalam putusan tersebut, maka menurut pendapat penulis perlu dilakukan pemeriksaan. Keputusan ini jelas bahwa terdakwa dapat dihukum lebih berat untuk apa yang mereka lakukan. Karena berdasarkan Pasal 12 huruf a UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 bahwa pejabat tidak boleh menerima hadiah atau janji yang atas pemberian tersebut untuk menggerakkan atau tidak menggerakkan sesuatu dalam jabatannya. Adapun pertanyaan masalah yang dapat dirumuskan di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bdg?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana suap perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi tindak pidana suap antara putusan Pengadilan

Negeri Bandung Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bdg dengan
Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana suap dalam perkara putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bdg menurut hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana suap perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi terhadap putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bdg dengan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis,

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritik terhadap pengembangan hukum di Indonesia dan tulisan ini diharapkan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat umumnya untuk masyarakat khususnya untuk mahasiswa Hukum Pidana Islam.

2. Secara praktis,

Tujuan dari penelitian ini yaitu mampu memberikan manfaat informasi dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang sistem pertimbangan-



pertimbangan Hakim serta sanksi tindak pidana suap yang dilakukan oleh penyelenggara negara merupakan perilaku yang tidak terpuji dan sangat merugikan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Melarang segala bentuk hadiah atau janji sehubungan dengan tugas Anda sebagai pegawai negeri atau penyelenggara pemerintahan bukanlah hal baru. Tradisi Islam sendiri telah meninggalkan jejak sejarah dalam hal ini. Contoh pada zaman Nabi Muhammad SAW kepuasan yang didefinisikan sebagai suap dalam pemberian hadiah kepada Ibn al-Lutbiyyah, atas terpilihnya sebagai pejabat oleh nabi untuk menarik sedekah (zakat). Sesudah menyelesaikan misinya, Ibn al-Lutbiyyah memberitahukan hasil pekerjaannya terhadap Nabi meninggalkan harta zakat yang telah dikumpulkannya, tetapi tidak sebagian hartanya. Menurut pengakuannya, harta itu diberikan kepadanya. Rasulullah menolak pengakuannya karena dia tidak bisa menerima hadiah itu kecuali dia ditugaskan untuk mengumpulkan sedekah (Zakat).

Sebagai tanggapan, Nabi Muhammad SAW kepada Ibn al-Lutbiyyah memerintahkannya untuk duduk di rumah dan menunggu hadiahnya. Niat Nabi adalah bahwa Ibn al-Lutbiyyah hanya akan menerima hadiah untuk status resminya. Malam itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pidato yang menjelaskan kasus pelanggaran otoritas memungut pajak negara karena hadiah yang diterima penguasa merupakan bentuk penggelapan atau korupsi.

Risywah adalah sebutan untuk korupsi dalam bahasa Arab, dan *Risywah* terdiri dari tiga elemen utama, termasuk donor, penerima, dan jenis barang atau hadiah yang diberikan donor kepada penerima. Oleh karena itu, perbuatan pemberi dan penerima adalah suatu pelanggaran.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-42:¹³

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِن جَاءُوك فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلن يَصْرُوك
شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰه يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Mereka suka mendengar berita bohong dan banyak memakan makanan terlarang. Ketika mereka (Yahudi) datang kepada Anda (untuk Muhammad untuk meminta pengadilan), Hakim di antara mereka atau berpaling dari mereka. Dan jika Anda berpaling dari mereka, mereka tidak akan menyakiti Anda sedikit pun. Tapi (dalam kasus mereka) jika Anda memutuskan, bersikaplah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

Ayat lain yang menunjukkan larangan melakukan suap adalah firman

Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:¹⁴

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu

¹³ Ihsan Muhammad, *Lajnah Pentasihan Mushaf Al Quran Al Akram*, (Jakarta: PT Citra Mulia Agung, 2017), hlm. 115

¹⁴ Op. Cit, hlm. 29

kepada para Hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui"

Sebagai aturan umum, perolehan yang sah atas infaq, sedekah, dan hadiah dapat mengubah status hukum menjadi haram, karena penerima dapat menjadi hadiah jika penerimanya adalah pejabat pemerintah atau penyelenggara negara. Itu akan menjadi suap (*Al-Risywah*). Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekhawatiran tentang kesehatan mental Pegawai Negeri Sipil dan hilangnya objektivitas dalam pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil atau penanganan kasus. Dalam istilah filosofis Islam, hal ini dilakukan untuk mencegah sesuatu yang salah, atau dikenal dengan prinsip *Saddu Al-dzari'ah*. Lebih dari itu, kedudukan dan kepentingan umum dalam Islam tidak hanya berarti kepentingan umat, tetapi juga misi Allah kepada mereka.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

بريدة عن الحاكم داود ابو رواه. غلول فهو ذلك بعد اخذ فما رزقا فرزقناه عمل على استعملناه من

Artinya: *"Barangsiapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu aku beri gajinya, maka sesuatu yang diambil di luar gajinya tersebut adalah penipuan (haram). (HR. Abu Daud dan Hakim dari Buraidah)¹⁵*

¹⁵ Huzaimah Tahido Y, *Kitab Masa'il Fiqhiyah*. (Bandung: PT Angkasa, 2005), hlm. 56

Agenda Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara umum dan tindak pidana korupsi secara khusus¹⁶ pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa undang-undang untuk memberantas korupsi, undang-undang TIPIKOR. Oleh karena itu, UU Pemberantasan Korupsi sudah cukup lengkap bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku korupsi. Korupsi memiliki dampak yang sangat negatif bagi kehidupan bernegara, karena secara harfiah berarti korupsi, korupsi, ketidakjujuran, maksiat, dan penyimpangan dari yang suci dan mulia. Dampak korupsi bagi kehidupan masyarakat antara lain:

1. Berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.
2. Korupsi juga menyebabkan runtuhnya semangat kerja.
3. Rusaknya sumber daya alam oleh beberapa orang.
4. Akibat sosial atau dampak sosial.
5. Moralitas nasional, moralitas, kejujuran, runtuhnya agama.¹⁷

Untuk tindak pidana suap, sanksi dapat dijatuhkan apabila tindak pidana tersebut terbukti dilakukan, dan denda serta pidana penjara tergantung pada sejauh mana tindak pidana penyuaan tersebut. Seperti peradilan pidana, hukum pidana mengkategorikan hukuman untuk penerapan sanksi

¹⁶ Tim Pustaka Merah Putih, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Galangpres 2007), hlm. 96.

¹⁷ M. Masyhuri N, dkk. *Nahdotu; U;ama Melawan Korupsi (kajian pada kitab Tafsir dan Fiqih)*, cetakan ke-1, (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm.52.

pelanggaran aturan kekerasan dari yang paling serius hingga yang paling ringan. Ada tiga jenis hukuman atau sanksi:

1. *Jarimah Hudud*

Adapun yang dinamakan *jarimah hukud* yaitu hukuman yang terancam dengan hukuman *Had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang ditetapkan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah. Hukuman tidak bisa digugurkan oleh perorangan baik individu (korban atau keluarga mereka) maupun komunitas yang diwakili secara nasional tidak dapat mencabut hukuman tersebut. *Had, jarimah* ini memiliki tujuh bagian, yaitu:

- a. *Jarimah (Zina)*
- b. *Jarimah (Qadzaf)*
- c. *Jarimah (Syubahul alkhamar)*
- d. *Jarimah Pencurian (Syariqah)*
- e. *Jarimah (Hirobah)*
- f. *Jarimah Murtad (Riddah)*
- g. *Jarimah Pemberontakan (Al-Baghyu)*

2. *Jarimah Qishas dan Diyat*

Qishas dan *Diyat* ialah *jarimah* yang dihukum dengan sanksi berupa *qishas* dan *diyat*. Hukuman untuk *jarimah qishas* dan *diyat* sudah ditetapkan oleh *syara'*. Adapun *jarimah qishas* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu), maka hukuman tersebut bisa dimanfaatkan atau digugurkan oleh korban atau keluarga korban.

3. *Jarimah ta'zir*

Tazir merupakan hukuman untuk mendidik atas dosa yang tidak ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Dapat dilihat dari pengertian di atas, dapat kita ketahui bahwasanya hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *ulil amri*/ Hakim.¹⁸

Dari hukuman-hukuman di atas atau yang telah dijelaskan, sanksi terhadap *jarimah* atau *ta'zir* bersifat unik ketika menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada mereka yang melanggar hukum, yaitu bersifat terbuka dan tidak terbatas terhadap sanksi yang dijatuhkan kemudian seorang Hakim untuk pelanggaran yang melanggar aturan hukum.

Tujuan dari sanksi yang telah ditetapkan dalam hukum Islam menurut Abdul Qadir Audah yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai terjaganya kesejahteraan masyarakat
2. Menjaga aturan untuk kelanjutan masyarakat
3. Terciptanya masyarakat yang mulia dan kuat.¹⁹

Menurut bukunya, Syamsul Anwar, Hadits Nabi Muhammad SAW memiliki banyak bukti korupsi baik dari sisi korupsi, seperti suap, penerimaan pegawai negeri, dan penggelapan. Tugas-tugas eksekusi itu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berusaha memberikan efek psikologis yang akan membuat

¹⁸ Muhammad Nurul Irfan, *Masyrof'ah, Fiqh Jinayah*, Jakarta: 2014, AMZAH, Hal.13

¹⁹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet-1 Jilid 2, hal. 97

orang sangat takut korupsi. Hal ini karena, misalnya, Nabi menolak untuk menyalakan mayat spoiler (hanya berdoa untuk temannya), menyebabkan spoiler masuk neraka, tetapi dengan nama kecil, pelaku *rishiwa*. sedekah dan suap tidak diterima oleh Allah.²⁰

Kejahatan dikenal dengan nama *jarimah* dalam Bahasa Arab. Seorang ulama yang bernama Imam Al-Mawardi mempunyai pendapat bahwa *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan diancam Allah dengan berupa hukuman *had* atau *ta'zir*

Rasulullah SAW bersabda: “*Seorang penyuap dan penerima suap itu akan masuk neraka. Hukuman yang telah ditetapkan bagi para pelaku tindak pidana suap, mulai dari pengembalian hasil suap, sanksi administrasi, dan berupa denda*”.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Perlu diketahui metode penelitian memiliki fungsi penting dalam merumuskan sebuah penelitian, memecahkan masalah, dan pertanyaan masalah. Sebuah metode yang tepat akan lebih membuat fokus sebuah penelitian dan mencapai tujuan yang terbaik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁰ Syamsul Anwar, dkk. *Fikih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSPAP), 2006), hlm. 11.

1. Metode penelitian

Dari uraian latar belakang permasalahan yang sudah disampaikan, maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Dalam melakukan penyelesaian maka perlu adanya Langkah-langkah yang sistematis oleh karena itu sangat penting untuk menentukan metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan prosedur menghasilkan data yang bersifat deskriptif yaitu data tertulis dari dokumen, Undang-Undang, maupun artikel yang dapat ditelaah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka yang relevan dengan pokok bahasan penelitian²¹.

a. Teknik pengumpulan data

Metode Pengumpulan data pada penelitian ini, Penulis memakai metode *content analysis* yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu, studi dokumen dan

²¹ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm.55

kepastakaan yaitu teknik pengumpulan data melalui tahapan pengumpulan data yang bersumber dari undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti. Teknik penelitian ini juga dapat memperoleh data tentang kasus tindak pidana suap yang akan dianalisis dengan membaca berkas putusan pengadilan negeri bandung nomor: 15/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bdg.

b. Analisis data

Analisis data yang digunakan penyusun adalah pola deduktif, analisis pemikiran kualitatif, pertama-tama menerapkan yang umum kemudian menghubungkannya dengan bagian-bagian tertentu. Dengan menggunakan metode ini, penulis mencoba mengkaji sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan hadits.

2. Jenis data

Jenis data ada dua kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah penelitian berdasarkan pengalaman empiris yang mengumpulkan data-data berbentuk angka yang dapat dihitung dan berbentuk numeric. Kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan data berbentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi dari responden atau informan, dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif yang diklasifikasikan kepada.

a. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 15/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bdg

b. Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang relevan dengan suap

3. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, di mana melakukan analisis yuridis terhadap suap perspektif Hukum Pidana Islam.

- a. Putusan merupakan bahan pokok/sumber data primer, yaitu bahan hukum yang sudah sah atau berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 15/Pid. SusTpk/2019/PN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Bdg dan Pasal 12 Huruf a Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan sekunder, Sumber data sekunder menurut Moleong adalah data tambahan yang dijadikan sebagai pelengkap dalam penelitian,²² data sekunder terdiri dari hasil analisa mengenai tindak pidana suap. Sumber data disini yaitu yang memberikan penjelasan mengenai penjelasan dari data primer yang meliputi buku, jurnal, artiket, skripsi, majalah dan bahan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

G. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penulis terhadap kajian penelitian yang sudah ada sebelumnya yang memiliki keterkaitan terhadap topik penelitian ini. Penelitian terdahulu yang

²² (Online) available at <http://etheses.uin-malang.ac.id> (diakses jam 17.00 pada tanggal 27 Mei 2022)

akan digunakan oleh penulis ialah berbentuk buku, jurnal, dan skripsi-skripsi terdahulu, di antaranya:

NO	Identitas	Judul	Perbedaan
1	Reza Algi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Neheri Sunan Gunung Djati Bandung	<i>Sanksi tindak pidana suap dalam pertandingan sepakbola menurut Pasal 2 dan 3 UU No 11 Tahun 1980 perspektif Hukum Pidana Islam.</i>	Dari segi judul skripsi Reza Algi menjelaskan tentang suap pada pertandingan sepak bola, sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis menjelaskan tentang pembangunan proyek meikarta.
2	Saeful Bashari, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Neheri Sunan Gunung Djati Bandung	<i>Tindak pidana suap menurut hukum pidana islam: analisis pasal 5 dan 6 UU no. 20/2001 tentang perubahan atas UU no. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.</i>	Skripsi yang disusun oleh Saeful Bashari menjelaskan tentang tindak pidana suap menurut pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis menjelaskan skripsi menganalisis Putusan Nomor:15/Pid.SusTpk/2019/PN.Bdg yang di dalamnya menggunakan Pasal 12 huruf a UU No.31 Tahun

			1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
3	A Khaerun Hidayat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	<i>Tindak pidana suap dalam ketentuan hukum pidana nasional dan dalam hukum pidana islam</i>	<p>Rumusan masalah yang digunakan saudara Ahmad Khairun Hidayat ada tiga, diantaranya:</p> <p><i>Pertama</i>, Bagaimanakah sanksi dan ketentuan hukum untuk pelaku dari tindak pidana suap menurut hukum pidana nasional?</p> <p><i>Kedua</i>, Bagaimanakah sanksi dan ketentuan hukum untuk pelaku tindak pidana suap dalam hukum pidana Islam?</p> <p><i>Ketiga</i>, Bagaimanakah cara untuk upaya prepentif dari tindak pidana suap menurut Hukum Pidana Islam dan hukum pidana nasional?</p> <p>Sedangkan rumusan masalah yang digunakan oleh penulis diantaranya:</p> <p><i>Pertama</i>, Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap sanksi tindak pidana suap dalam putusan <u>Nomor 15/Pid.Sus-</u></p>

			<p><u>Tpk/2019/PN. Bdg?</u></p> <p><i>Kedua</i>, Apa akibat hukum dari putusan majelis Hakim terhadap terdakwa berdasarkan <u>15/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Bdg?</u></p> <p><i>Ketiga</i>, Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi suap perizinan pembangunan proyek meikarta berdasarkan <u>putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Bdg?</u></p>
--	--	--	---

